

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PEDOMAN OBSERVASI

1. Kunjungan ke Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru.
2. Silaturahmi bersama *asatidz* yang ada di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru. (terutama kepada pimpinan pondok).
3. Silaturahmi kepada sesepuh (pelatih senior) dan Dewan Penasihat Organisasi (DPO) PSHT.
4. Menyaksikan kegiatan latihan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru.
5. Ikut serta dalam melatih pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru.
6. Mempersiapkan bahan atau perlengkapan dalam melaksanakan observasi di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Identitas Responden/Informan**

Nama :

Alamat :

Pendidikan :

Pekerjaan :

### **B. Pertanyaan Wawancara**

#### **Untuk Pimpinan Pondok**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru, beserta motto, visi dan misinya?
2. Siapakah nama Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru?
3. Dimana alamat Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru?

#### **Untuk Ketua/Dewan Penasihat Organisasi (DPO)**

1. Bagaimana sejarah masuknya Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru?
2. Bagaimana isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru?

3. Apa dampak positif (manfaat) dan dampak negatif (*mudharat*) dari Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru?
4. Apakah organisasi PSHT di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru menerapkan fungsi manajemen?
5. Bagaimana bentuk "*Planning*" pada organisasi PSHT?
6. Bagaimana bentuk "*Organizing*" pada organisasi PSHT?
7. Bagaimana bentuk "*Actuating*" pada organisasi PSHT?
8. Bagaimana bentuk "*Controlling*" pada organisasi PSHT?
9. Apa faktor pendukung Implementasi fungsi-fungsi manajemen pada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru?
10. Apa faktor penghambat Implementasi fungsi-fungsi manajemen pada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru?

#### **Untuk Pelatih di lapangan**

1. Berapa jumlah santri yang mengikuti latihan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru?
2. Kapan jadwal latihan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru?
3. Apakah tujuan santri-santri mengikuti Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)?

4. Bagaimanakah struktur organisasi Persaudaraan Setia Hati terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru?
5. Berapa jumlah pelatih/ustadz yang aktif mengabdikan pada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru?

### **C. Data Responden**

#### **Sekretaris Pondok**

Nama : Ust. Muhammad Ridho Rasid. S.P.  
 Alamat : Indrasari, Kec. Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan  
 Pendidikan : S1 Sarjana Pertanian  
 Pekerjaan : Guru/ustadz

#### **Dewan Penasihat Organisasi DPO)**

Nama : Ust. Nopan Endridinata, S. Pd. I. S. Pd.  
 Alamat : Komplek Berlina Jaya 3, Jl. Mawar Blok G, No.06, Rt. 17, Rw. 3, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Banjarbaru.  
 Pendidikan : S1 Bahasa Arab dan S1 Pendidikan Biologi  
 Pekerjaan : Guru/ustadz

#### **Bidang Keplatihan**

Nama : Ust. Muhammad Shobirin. S.T.  
 Alamat : Komplek Surya Indah 1, Blok E, No. 07, Kec. Landasan Ulin, Banjarbaru.  
 Pendidikan : S1 Teknik Sipil  
 Pekerjaan : Guru/ustadz



#### D. Dokumentasi

1. Wawancara Bersama Sekretaris Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru



2. Foto Bersama Dewan Penasihat Organisasi (DPO) PSHT



3. Foto Bersama Ketua Komisariat PSHT



4. Foto Bersama Pelatih PSHT Penanggung Jawab Bidang Kepelatihan



5. Foto Kegiatan Latihan Rutin PSHT Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru



6. Foto Kegiatan Prestasi Atlet Laga/Tanding Dalam Pertandingan PSHT Cup Banjarbaru 2021





7. Foto Penampilan Seni Pencak Silat Pada Kegiatan “Arena Gembira Vanguard Generation” Angkatan 2021 di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru



8. Foto Kegiatan Wasit Juri Pertandingan Dalam Kegiatan Sirkuit PSHT Se-Kalimantan Selatan Tahun 2021



9. Foto Seluruh Anggota Siswa PSHT Pondok Pesantren Darul Hijrah 2  
Guntung Manggis Banjarbaru



10. Foto Bersama Seluruh Pelatih PSHT Pondok Pesantren Darul Hijrah 2  
Guntung Manggis Banjarbaru





### 11. Pengawasan Kinerja Pelatih Oleh Dewan Penasihat Organisasi (DPO) PSHT



### 12. Pemberian Wejangan dan Motivasi Oleh Ketua Komisariat PSHT Pondok Darul Hijrah



13. Rapat dan Evaluasi Bersama Ketua Komisariat PSHT, Dewan Penasihat Organisasi (DPO) PSHT dan Para Pelatih PSHT Komisariat Pondok Darul Hijrah



14. Kegiatan Kerja Bakti Triwulanan PSHT Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru





15. Peneliti Ikut Serta Dalam Kegiatan Sambung Persaudaraan Bersama Siswa PSHT Pondok Pesantren Darul Hijah 2 Guntung Manggis Banjarbaru





# ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE TAHUN 2016



## RENCANA STRATEGIS PELAKSAAAN

PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT  
2016 – 2021

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE  
PUSAT - MADIUN

## PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Persaudaraan Setia Hati Terate telah menyelenggarakan Parapatan Luhur 2016 yang menghasilkan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART 2016) serta Garis Besar Program Kerja tahun 2016-2021.

Berdasarkan AD-ART 2016 dan Garis Besar Program Kerja tersebut Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate juga telah berhasil merumuskan Rencana Strategis Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2016-2021. Rencana Strategis yang dibuat sangat sederhana ini merupakan hasil dari rapat paripurna Pengurus Pusat pada tanggal 28 Mei 2016 yang juga diikuti oleh Majelis Luhur, Dewan Harkat dan Martabat serta Dewan Pengesahan Warga.

Diharapkan AD ART 2016 dan Rencana Strategis yang disajikan dalam buku kecil ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar acuan bagi seluruh warga Persaudaraan Setia Hati Terate dalam upaya mencapai maksud dan tujuan bersama yaitu mendidik manusia, khususnya para anggota agar berbudi luhur tahu benar dan salah serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat ikut mamayu hayuning bawana.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada seluruh warga Persaudaraan Setia Hati Terate dalam upaya mencapai maksud dan tujuan yang telah disepakati bersama.

Madiun, 12 Juni 2016

Pengurus Pusat  
Persaudaraan Setia Hati Terate



DR. IR. Muhammad Taufiq, SH. M.Sc.  
Ketua Umum

**ANGGARAN DASAR PERSAUDARAAN SETIA HATI  
TERATE TAHUN 2016**



## ANGGARAN DASAR PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

### MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya hakekat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke-kesempurnaan; demikian kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang terutama, hendak menuju ke keabadian kembali kepada **causa-prima**, titik tolak segala sesuatu yang ada, melalui tingkat ketinggian; namun tidak setiap insan menyadari bahwa **apa yang dikejar-kejar itu telah tersimpan menyelinap dilubuk hati nuraninya**.

**SETIA HATI** sadar dan meyakini tentang hakiki hayati itu dan akan mengajak serta para warganya menyingkap tabir/tirai selubung hati nurani di mana **SANG MUTIARA HIDUP** bertahta.

**Pencak Silat**, salah satu ajaran **SETIA HATI** dalam tingkat pertama berintikan seni olah raga yang mengandung unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, dan kebahagiaan dari kebenaran terhadap setiap penyerang; dalam pada itu **SETIA HATI** sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta **lawan kebenaran hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, makhluk atau kekuatan yang ada di luar dirinya**; oleh karena itu pencak silat hanyalah syarat untuk mempertebal kepercayaan kepada diri sendiri dan mengenal diri pribadi.

Maka **SETIA HATI** pada hakekatnya tanpa mengingkari segala martabat-martabat keduniawian, tidak kandas/tenggelam pada pelajaran pencak silat sebagai pendidikan ketubuhan saja, melainkan lanjut menyelami kedalam lembaga pendidikan keji-waan untuk **memiliki sejauh-jauh kepuasan hidup abadi lepas dari pengaruh rangka dan suasana**.

Sekedar memenuhi syarat bentuk lahir, disusunlah organisasi **Persaudaraan SETIA HATI TERATE**, sebagai **ikatan antar saudara S.H.** dan lembaga yang bergawai sebagai **pembawa dan pemancar cita**.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Pengertian

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

- 1) **Setia Hati Terate** adalah organisasi persaudaraan yang mendidik dan mengajarkan **keluhuran budi**;
- 2) **Majelis Luhur** adalah lembaga yang menentukan arah kebijakan pengajaran **keluhuran budi** dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi;
- 3) **Dewan Harkat Martabat** adalah lembaga yang dibentuk Majelis Luhur, bertugas menginvestigasi dan mengusulkan sanksi pelanggaran/penyimpangan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota;
- 4) **Pengurus Pusat** adalah lembaga pelaksana organisasi untuk menjalankan arah kebijakan organisasi yang telah ditetapkan oleh Majelis Luhur;
- 5) **Perwakilan Pusat** adalah lembaga yang diberi tugas Pen-gurus Pusat untuk mengkoordinasikan beberapa cabang dalam wilayah tertentu;
- 6) **Parapatan Luhur** adalah forum musyawarah-mufakat dalam merumuskan arah kebijakan organisasi pada tingkat nasional;
- 7) **Parapatan Cabang/Cabang Khusus** adalah forum musyawarah-mufakat dalam melaksanakan kebijakan pusat dan evaluasi pelaksanaan kepengurusan organisasi pada tingkat Cabang dan/atau Cabang Khusus;
- 8) **Parapatan Ranting/ Komisariat** adalah forum musyawarah - mufakat dalam melaksanakan kebijakan pusat dan evaluasi pelaksanaan kepengurusan organisasi pada tingkat Ranting/Komisariat;
- 9) **Pengurus DKP** adalah lembaga pelaksana organisasi di Daerah Khusus Pusat Madiun yang kedudukannya setara dengan Pengurus Cabang;
- 10) **Pengurus Cabang/Cabang Khusus** adalah lembaga pelaksana organisasi untuk menjalankan kebijakan pusat dan program kerja organisasi yang ditetapkan dalam Parapatan Cabang/Cabang Khusus;
- 11) **Pengurus Ranting/Komisariat** adalah lembaga pelaksana organisasi untuk menjalankan kebijakan cabang dan program kerja organisasi yang ditetapkan dalam Parapatan Ranting/Komisariat;
- 12) **Yayasan Setia Hati Terate** adalah badan hukum yang dibentuk oleh Setia Hati Terate untuk mengelola kekayaan dan/atau aset yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi tingkat nasional;

**BAB II**  
**NAMA DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**  
**Nama organisasi dan Pendirian**

- 1) Organisasi ini bernama Persaudaraan SETIA HATI TERATE untuk selanjutnya disebut SH TERATE.
- 2) SH TERATE, didirikan pada tahun 1922 di Desa Pilangbango, Madiun untuk jangka waktunya tidak terbatas.

**Pasal 3 Kedudukan organisasi**

SH TERATE berkedudukan dan berpusat di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

**BAB III**  
**ASAS, DASAR DAN SIFAT**

**Pasal 4**

- 1) SH TERATE berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945.
- 2) SH TERATE bersifat persaudaraan yang kekal abadi berdasarkan prinsip saling sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling bertanggung jawab.
- 3) SH TERATE tidak berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik manapun.

**BAB IV**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 5**

- 1) SH TERATE bermaksud mendidik manusia, khususnya para anggota agar berbudi luhur tahu benar dan salah, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) SH TERATE bertujuan ikut mamayu hayuning bawana;

**Pasal 6**

- 1) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, SH TERATE menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pencak silat sebagai salah satu ajaran Setia Hati dalam tingkat pertama dengan tetap memperhatikan tradisi budaya padepokan pencak silat sebagai mata rantai tak terpisahkan dari proses berdirinya SH TERATE;
- 2) Untuk menyelenggarakan pendidikan pencak silat sebagaimana dimaksud ayat (1), SH TERATE mempunyai organisasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting/ komisariat dan

rayon.

- 3) Untuk mendukung upaya mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, SH TERATE dapat membentuk Yayasan, Lembaga Pendidikan, dan/atau Lembaga Usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB V LAMBANG, ATRIBUT DAN HAK PATEN**

### **Pasal 7**

- 1) SH TERATE mempunyai Lambang dan Atribut sebagai identitas organisasi;
- 2) SH TERATE mempunyai Hak Paten yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai jaminan perlindungan hukum atas suatu produk/kekayaan intelektual yang menjadi aset organisasi;
- 3) Lambang dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemanfaatan Hak Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

## **BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

### **Pasal 8 Kedaulatan**

- 1) Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada Parapatan Luhur.
- 2) Penentu kebijakan tertinggi organisasi berada di Majelis Luhur.

### **Pasal 9 Susunan Organisasi**

- (1) Susunan Organisasi SH TERATE terdiri dari :
  - a. Majelis Luhur
  - b. b. Pengurus Pusat
  - c. Pengurus DKP
  - d. Pengurus Cabang
  - e. Pengurus Cabang Khusus
  - f. Pengurus Komisariat
  - g. Pengurus Ranting.
  - h. Pengurus Rayon
- 2) Dalam keadaan tertentu apabila dipandang perlu pengurus pusat dengan persetujuan Majelis Luhur dapat menugaskan perwakilan pusat

**Pasal 10**  
**Majelis Luhur**

- 1) Majelis Luhur merupakan lembaga tertinggi yang bersifat kolektif kolegial/ *persaudaraan*;
- 2) Majelis Luhur beranggotakan **9 orang** warga yang paling layak diteladani keluhuran budi pekerti dan pengabdianya, menguasai ajaran SETIA HATI serta berwawasan luas dalam pengembangan SH TERATE;
- 3) Majelis Luhur dipimpin oleh seorang Ketua;
- 4) Majelis Luhur dapat membentuk Dewan Harkat Martabat, pengawas internal, dan atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Tata cara penggantian, pengaturan hak dan kewajiban Ketua, sekretaris dan anggota Majelis Luhur diatur dalam Anggaran RumahTangga.

**Pasal 11**  
**Pengurus Pusat**

- (1) Pengurus Pusat merupakan pelaksana organisasi dan bertanggung jawab dalam urusan :
  - a. Pendidikan pencak silat ajaran, prestasi dan beladiri praktis;
  - b. Ajaran keluhuran budi;
  - c. Pengembangan dan pembinaan organisasi;
  - d. Pengabdian masyarakat dan hubungan antar lembaga.
- 2) Masa bakti pengurus pusat selama 5 tahun, dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya melalui parapatan luhur.
- 3) Susunan kepengurusan, tata cara pemilihan dan penetapan serta hak dan kewajiban Pengurus Pusat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 12**  
**Kepengurusan Cabang/Cabang Khusus**

- 1) Kepengurusan Cabang terdiri dari:
  - a. Pengurus Cabang
  - b. Dewan Pertimbangan Cabang
  - c. Kepengurusan Cabang Khusus diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat sesuai kebutuhan.
  - d. Susunan Kepengurusan Cabang, tata cara pemilihan, masa bakti, serta pengaturan hak dan kewajiban Pengurus Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 13**  
**Pengurus Komisariat/Ranting**

Kepengurusan Komisariat/Ranting diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



**BAB VII  
PARAPATAN**

**Pasal 14  
Parapatan Luhur**

- 1) Parapatan Luhur diselenggarakan oleh Majelis Luhur bersama Pengurus Pusat sekali dalam 5 (lima) tahun dan merupakan forum musyawarah-mufakat tertinggi yang mempunyai wewenang dan tugas dalam :
  - a. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Penyusunan Kepengurusan Organisasi Tingkat Pusat;
  - c. Penyempurnaan Metodologi Pendidikan dan Pengajaran Ajaran Setia Hati;
  - d. Penyusunan program pengabdian masyarakat;
- 2) Parapatan Luhur diikuti oleh Majelis Luhur, Pengurus Pusat, Pengurus DKP, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus dan Dewan Pertimbangan Cabang;
- 3) Untuk melaksanakan parapatan luhur sebagaimana dimaksud ayat (2), Majelis Luhur dan Pengurus Pusat membentuk panitia penyelenggara parapatan luhur;
- 4) Tata cara dan peserta yang berhak mengikuti Parapan Luhur diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 15  
Parapatan Cabang**

- 1) Parapatan Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang minimal sekali dalam 5 tahun yang diikuti oleh Dewan Pertimbangan Cabang, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting/Komisariat;
- 2) Dalam Parapatan Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan untuk melakukan evaluasi: a. Pelaksanaan program kerja yang terkait dengan agenda pusat; b. Pembinaan pencak silat prestasi; c. Kinerja kepengurusan dan pergantian kepengurusan jika dianggap perlu .
- 3) Parapatan Cabang Khusus diselenggarakan minimal sekali dalam 5 (lima) tahun yang diikuti oleh Pengurus Cabang Khusus dan warga di Cabang Khusus setempat.
- 4) Tata cara dan peserta yang berhak mengikuti Parapatan Cabang/Cabang Khusus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 16  
Parapatan Ranting/Komisariat**

- 1) Parapatan Ranting/Komisariat diselenggarakan oleh Pengurus Ranting/Komisariat, sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun dan merupakan forum musyawarah mufakat tertinggi di tingkat ranting/komisariat.
- 2) Parapatan Ranting/Komisariat diikuti oleh Pengurus Cabang, Pengurus Ranting/Komisariat dan utusan Rayon;
- 3) Tata cara dan peserta yang berhak mengikuti Parapatan Ranting/Komisariat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VIII**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 17**

- 1) Anggota SH TERATE terdiri dari :
  - a. warga ;
  - b. warga kehormatan;
  - c. siswa sebagai calon anggota.
- 2) Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari warga tingkat I, tingkat II dan tingkat III.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 18**  
**Anggota berhenti**

- 1) Keanggotaan berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan oleh Organisasi;
- 2) Tata cara pemberhentian keanggotaan oleh organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Anggaran RumahTangga.

**Pasal 19**  
**Kewajiban dan Larangan**

- 1) Setiap anggota mempunyai kewajiban menjaga nama baik SH TERATE dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
- 2) Setiap Warga SH TERATE harus mematuhi kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Wasiat SETIA-HATI;
- 3) Wasiat SETIA-HATI sebagaimana dimaksud ayat (2) diuraikan dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 20**  
**Penghargaan**

- 1) Pengurus Pusat dengan persetujuan Majelis Luhur dapat memberikan gelaran/ atau penghargaan kepada warga SH TERATE dan anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- 2) Tata cara pemberian gelar dan penghargaan diatur lebih lanjut dalam peraturan / ketentuan Majelis Luhur.

**Pasal 21**

**Sanksi**

- 1) Sanksi dapat diberikan kepada anggota atas perbuatannya yang melanggar kewajiban dan aturan organisasi
- 2) Tata cara pemberian sanksi kepada anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IX**

**PENGESAHAN WARGA**

**Pasal 22**

- (1) Setiap Siswa yang telah memenuhi persyaratan dapat disahkan menjadi Warga.
- (2) Pengesahan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Cabang dimana siswa berlatih.
- (3) Apabila siswa disahkan di Cabang lain Wajib mendapatkan rekomendasi dari Ketua Cabang dimana siswa berlatih
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB X**

**KEUANGAN**

**Pasal 23**

**Sumber Keuangan dan Pengelolaan**

- (1) Sumber keuangan SH TERATE tingkat pusat berasal dari:
  - a. Uang Mahar;
  - b. Uang administrasi pengesahan Warga;
  - c. Hasil pendapatan lembaga yang dibentuk oleh organisasi;
  - d. Bantuan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- 2) Sumber keuangan Pengurus Cabang/Cabang Khusus berasal dari:
  - a. Uang pendaftaran siswa;
  - b. Iuran siswa dan warga;
  - c. Uang administrasi pengesahan Warga;
  - d. Bantuan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- 3) Sumber keuangan Pengurus Ranting/Komisariat berasal dari:
  - a. Uang pendaftaran siswa;
  - b. Iuran siswa;
  - c. Pembagian alokasi Uang administrasi pengesahan Warga.

- d. Bantuan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- 4) Setiap tingkatan organisasi SH TERATE dapat diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan sendiri yang harus dipertanggung-jawabkan secara akuntabel dan transparan.
- 5) Tata cara pengelolaan dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XI**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 24**

- (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga SH TERATE hanya dapat dirubah melalui Parapatan Luhur;
- (2) Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Majelis Luhur.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 25**

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
- 2) Dalam keadaan tertentu **Majelis Luhur** dapat mengeluarkan kebijakan diluar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang dan peraturan yang berlaku.

**Pasal 26**

- (1) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Parapatan Luhur.
- (2) Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta










Pada Tanggal 11 Maret 2016

**LEMBAR PENGESYAHAN**

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini: Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, Kami Majelis Luhur Persaudaraan SH TERATE, dengan ini mengesahkan Anggaran Dasar SH TERATE, yang telah dihasilkan dan ditetapkan dalam Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016.

Dengan harapan semoga Anggaran Dasar ini dapat memberikan manfaat bagi Keluarga Besar Persaudaraan SH TERATE dalam mewujudkan maksud dan tujuan organisasi Persaudaraan SH TERATE.

**MAJELIS LUHUR  
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE**

Nama	Tanda Tangan
1. Ir. H. RB Wiyono,	1. 
2. Tjahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar. 2.	2. 
3. Gunawan,	3. 
4. H. Isoebiantoro, SH.	4. 
5. DR. Drs. DjarotSanoso, MA	5. 
6. Ir. FX. SentotSutikno,	6. 
7. Ir. Eddy Asmanto,	7. 
8. H. DjunaidiSuprajitno, S.Sos.	8. 
9. Drs. Arief Suryono, MM	9. 

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATETAHUN  
2016**



**PUSAT – MADIUN**

## ANGGARAN RUMAH TANGGA

### PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

#### BAB I ORGANISASI

##### Pasal 1 Pendirian Organisasi

**(1) Pusat:**

- a. SH TERATE didirikan pada tahun 1922 di Desa Pilangbango, Madiun Provinsi Jawa Timur, Indonesia, untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- b. Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan alamat Sekretariat dan Padepokan Agung di Jalan Merak No. 10, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.

**(2) Daerah Khusus Pusat (DKP):**

SH TERATE mempunyai Daerah Khusus Pusat (DKP) di wilayah Madiun yang meliputi Kotamadya Madiun dan Kabupaten Madiun, Jawa Timur di bawah tanggung jawab langsung Ketua Umum Pusat.

**(3) Perwakilan Pusat:** Perwakilan Pusat, SH TERATE dapat didirikan di Ibu Kota Provinsi dan pembentukannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Majelis Luhur.

**(4) Cabang:**

- a. Cabang baru SH TERATE dapat didirikan oleh minimal 50 (lima puluh) orang warga, terutama yang mempunyai pelatih yang bersertifikat dan mempunyai minimal 50 (lima puluh) siswa ditingkat Kabupaten/Kota. Pendirian Cabang Baru ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Majelis Luhur.
- b. Cabang khusus dapat dibentuk di wilayah khusus ataupun di luar negeri yang ketentuan pelaksanaan organisasinya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di wilayah ataupun negara setempat yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Majelis Luhur

**(5) Komisariat Perguruan Tinggi:**

- a. Komisariat SH TERATE dapat didirikan di tingkat Perguruan Tinggi, yang terdapat minimal 5 (lima) orang warga yang dapat melatih dengan memiliki sertifikat dan mempunyai siswa paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- b. Pembentukan Komisariat Perguruan Tinggi ditetapkan oleh Pengurus Cabang setempat.

**(6) Ranting:**

- a. Ranting SH TERATE dapat didirikan di Kecamatan atau setingkat Kecamatan dengan minimal 5 (lima) orang warga dan mempunyai siswa paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.
- b. Pembentukan Ranting ditetapkan oleh Pengurus Cabang setempat.

**(7) Rayon/Tempat Latihan:**

- a. Rayon SH TERATE didirikan sebagai tempat latihan di tingkat Kelurahan atau Desa, Kantor, Sekolah dengan pelatih bersertifikat minimal 1 (satu) orang warga dan mempunyai siswa paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

- b. Pembentukan Rayon ditetapkan oleh Pengurus Ranting setempat.
- c. Rayon dapat membentuk sub-rayon sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan Pengurus Ranting.

## **Pasal 2**

### **Kedudukan Organisasi**

- (1) SH TERATE Pusat berkedudukan tetap di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
- (2) SH TERATE Cabang berkedudukan di masing - masing wilayah kabupaten/ kota dan atau di mana cabang tersebut berdiri.
- (3) SH TERATE Cabang Khusus berkedudukan sesuai dengan tempat didirikannya Cabang Khusus dimaksud yang telah mendapatkan penetapan dan pengesahan dari Pengurus Pusat (Cabang Luar Negeri, Kraton Solo).
- (4) SH TERATE Ranting berkedudukan di wilayah kecamatan sebagai anggota dari cabang yang bersangkutan.
- (5) SH TERATE Komisariat berkedudukan di Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab kepada Cabang.
- (6) SH TERATE Rayon berkedudukan di tingkat desa/kelurahan di wilayah ranting.

## **BAB II**

### **SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN**

## **Pasal 3**

### **Susunan Pengurus**

- (1) Majelis Luhur Susunan Majelis Luhur berjumlah 9 orang, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua (merangkap anggota) ;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris (merangkap anggota) ;
  - c. 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Pengurus Pusat Susunan Pengurus Pusat terdiri atas :
  - a. Ketua Umum;
  - b. Ketua I, Bidang Teknik Pencak Silat ;
  - c. Ketua II, Bidang Kerohanian (Ke-SH-an) ;
  - d. Ketua III, Bidang Organisasi ;
  - e. Ketua IV, Bidang Pengabdian Masyarakat ;
  - f. Sekretaris Umum ;
  - g. Sekretaris I ;
  - h. Sekretaris II ;
  - i. Bendahara Umum ;
  - j. Bendahara I ;



- k. Bendahara II ;
  - l. Biro Umum ;
  - m. Biro Hubungan Masyarakat ;
  - n. Departemen Teknik Pencak Silat Tradisi ;
  - o. Departemen Teknik Pencak Silat Prestasi ;
  - p. Departemen Teknik Pencak Silat Bela Diri Praktis ;
  - q. Departemen Pengajaran BudiLuhur ;
  - r. Departemen Bina Ajaran dan Kajian Setia Hati ;
  - s. Departemen Pembinaan Organisasi ;
  - t. Departemen Hubungan Kelembagaan ;
  - u. Departemen Pemberdayaan Anggota ;
  - v. Departemen Pengabdian Masyarakat ;
  - w. Departemen Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Susunan Dewan Harkat dan Martabat Susunan Dewan Harkat dan Martabat terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota ;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota ;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota ;
  - d. 4 (empat) orang anggota.
- (4) Pengurus Daerah Khusus Pusat (DKP)
- Susunan Pengurus Daerah Khusus Pusat (DKP) terdiri dari:
- a. Ketua Umum Pusat, bertindak sebagai Ketua DKP ;
  - b. Ketua Harian, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV ;
  - c. Sekretaris Umum, Sekretaris I dan Sekretaris II ;
  - d. Bendahara, Wakil Bendahara ;
  - e. Bidang-Bidang menyesuaikan Pengurus Pusat/kebutuhan organisasi.
- (5) Perwakilan Pusat Perwakilan
- Pengurus Pusat yang ada di Provinsi ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (6) Dewan Pertimbangan Cabang dengan Susunan terdiri atas Ketua dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (7) Pengurus Cabang/Cabang Khusus Susunan Pengurus Cabang terdiri atas :
- a. Ketua Cabang;
  - b. Wakil Ketua I Bidang Organisasi;
  - c. Wakil Ketua II Bidang Teknik;
  - d. Wakil Ketua III Bidang Kesejahteraan dan Pengabdian Masyarakat;
  - e. Sekretaris;
  - f. Wakil Sekretaris;
  - g. Bendahara;
  - h. Wakil Bendahara;
  - i. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Komisariat Perguruan Tinggi dan Ranting
- a. Susunan Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi terdiri dari :
    - Ketua dan wakil ketua ;
    - Sekretaris dan wakil sekretaris ;
    - Bendahara dan wakil bendahara ;
    - Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

- b. Susunan Pengurus Ranting terdiri dari :
- Ketua dan wakil ketua ;
  - Sekretaris dan wakil sekretaris ;
  - Bendahara dan wakil bendahara ;
  - Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 4** **Persyaratan Pengurus**

1. Persyaratan umum :
  - 1.1 Berbudi luhur, dapat diteladani dan beriman Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2.1 Memiliki dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang tidak tercela.
  - 3.1 Diutamakan berpengalaman mengelola organisasi SH TERATE;
  - 4.1 Tidak pernah melanggar pepacuh dan wasiat SH TERATE;
  - 5.1 Khusus untuk ketua, tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik;
  - 6.1 Diutamakan berdomisili di wilayah kerja kepengurusannya.
2. Persyaratan Khusus:
  - Majelis Luhur
    - Sudah menjadi Warga Tingkat II minimal 20 tahun dan aktif dalam organisasi SH TERATE minimal selama 10 tahun terakhir ;
    - Pernah menjadi pengurus pusat/cabang minimal 1 (satu) periode kepengurusan;
    - Usia anggota minimal 55 tahun, khusus Ketua Majelis Luhur minimal usia 60 tahun ;
    - Khusus untuk Ketua, diutamakan berdomisili di Pusat organisasi SH TERATE Pusat Madiun.
  - Pengurus Pusat :
 

Ketua Umum Pusat :

    - Warga Tingkat II yang aktif dalam organisasi minimal 15 tahun ;
    - Diutamakan yang berdomisili di Madiun ;
    - Berusia minimal 50 tahun ;
    - Pernah menjadi Pengurus Pusat SH TERATE minimal satu periode kepengurusan;
    - Khusus untuk Ketua, tidak boleh merangkap menjadi Ketua/anggota Organisasi politik ;
    - Dalam hal Ketua Umum Pusat tidak berdomisili di Madiun, Majelis Luhur dapat memberikan tugas tambahan kepada salah satu ketua yang berdomisili di Madiun, sebagai Ketua Pelaksana Harian.

Pengurus Pusat Lainnya:

    - Warga Tingkat II yang aktif dalam organisasi minimal 15 tahun.
    - Warga Tingkat I dengan usia pengesahan minimal 15 tahun dan telah aktif dalam organisasi SH TERATE minimal 10 tahun.
    - Diutamakan pernah menjadi pengurus pusat dan pengurus cabang.

Perwakilan Pengurus Pusat :

Adalah Warga Tingkat II, yang dinilai mampu dan layak diteladani keluhuran budi-pekertinya.

Pengurus Cabang/Dewan Pertimbangan Cabang:

- O Ketua Cabang/Dewan Pertimbangan Cabang adalah Warga Tingkat II, atau Warga Tingkat I yang dianggap mumpuni (jika di daerah tersebut belum ada warga tingkat II).
- O Dipilih dalam parapatan cabang dan ditetapkan oleh pengurus pusat dan dapat diberhentikan oleh Pengurus Pusat.
- O Kelengkapan pengurus lainnya dipilih oleh Ketua Cabang dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- O Khusus untuk Ketua Cabang :
  - ✓ Berdomisili tetap di wilayah kerja kepengurusannya.
  - ✓ Warga Tingkat II dan atau Tingkat I dengan masa bhakti sebagai warga minimal 15 tahun.
  - ✓ Pernah menjadi pengurus cabang minimal 1 (satu) kali periode.

Pengurus Cabang Khusus :

- O Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana cabang tersebut berada.
- O Telah mendapatkan penetapan dan pengesahan dari Pengurus Pusat atas persetujuan Majelis Luhur.

Pengurus Ranting:

Pengurus Ranting adalah warga yang aktif mengikuti kegiatan organisasi SH TERATEDi wilayah ranting yang bersangkutan.

Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi:

Pengurus Komisariat adalah warga yang aktif mengikuti kegiatan sebagai Pelatih maupun Asisten Pelatih di wilayahnya dan masih ada ikatan administratif dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.

## **Pasal 5**

### **Pemilihan Pengurus**

(1) Pengurus Pusat

- a. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat dilakukan oleh Majelis Luhur, yang bertindak selaku formatur dengan memperhatikan usulan peserta Parapatan Luhur ;
- b. Ketua Umum Pusat terpilih bersama Majelis Luhur melengkapi susunan Pengurus Pusat, selambat lambatnya 30 hari setelah Parapatan Luhur.
- c. Susunan Kepengurusan Pengurus Pusat menyesuaikan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga hasil Parapatan Luhur.

(2) Pengurus Cabang Dan Ketua Dewan Pertimbangan Cabang

- a. Pemilihan Ketua Cabang dan Ketua Dewan Pertimbangan Cabang dilaksanakan dalam Parapatan Cabang dengan cara musyawarah mufakat; melalui sistem formatur.
  - b. Dalam parapatan cabang sebagaimana dimaksud huruf a. dipilih 3 (tiga) calon ketua cabang dan ketua dewan pertimbangan cabang untuk diusulkan kepada Pengurus Pusat;
  - c. Pengurus Pusat menetapkan Ketua Cabang dan Ketua Dewan Pertimbangan Cabang setelah mendapat persetujuan dari Majelis Luhur;
  - d. Kelengkapan Pengurus Cabang dan Dewan Pertimbangan Cabang disusun oleh Ketua Cabang dan Ketua Dewan Pertimbangan Cabang terpilih, selanjutnya diusulkan kepada Pengurus Pusat untuk mendapatkan pengesahan dan penetapan;
- (3) Pengurus DKP dan Cabang Khusus :
- a. Mekanisme penyusunan, penetapan dan pengesahan kepengurusan DKP/Cabang Khusus diatur tersendiri oleh Pengurus Pusat.
  - b. Aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a selambat-lambatnya diterbitkan 1 (satu) tahun setelah pelantikan Pengurus Pusat.
- (4) Pengurus Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi
- a. Pemilihan Ketua Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi dilaksanakan dalam permusyawaratan Parapatan Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi;
  - b. Dalam Parapatan Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud huruf a, dipilih 3 (tiga) calon Ketua Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Pengurus Cabang;
  - c. Ketua Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi ditetapkan oleh Pengurus Cabang.
  - d. Kelengkapan kepengurusan Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi diusulkan oleh Ketua Ranting/Komisariat kepada Pengurus Cabang untuk mendapatkan pengesahan dan penetapan.

### **BAB III**

#### **TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS ORGANISASI**

##### **Pasal 6**

##### **Tugas pokok dan tanggung jawab**

- (1) Majelis Luhur
- a. Bertanggung jawab terhadap kelestarian ajaran SH TERATE ;
  - b. Menjaga suasana persaudaraan dan kerukunan bagi anggota di lingkungan **SH TERATE** ;
  - c. Menetapkan materi ajaran SH TERATE ;
  - d. Bersama Pengurus Pusat menyelenggarakan Parapatan Luhur setiap 5 (lima) tahun sekali ;
  - e. Menetapkan Garis Besar Program Kerja Organisasi hasil kesepakatan dalam Parapatan Luhur ;
  - f. Menetapkan dan melantik Pengurus Pusat ;
  - g. Majelis Luhur dapat membentuk Dewan Harkat dan Martabat dalam menyelesaikan masalah yang timbul di internal SH TERATE ;
  - h. Mengawasi dan memberi masukan kepada Pengurus Pusat dalam menjalankan

organisasi ;

- i. Menetapkan Dewan Pengesah pada setiap pengesahan warga tingkat I,II dan III di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri ;
- j. Memberi sanksi kepada Pengurus Pusat atau Cabang yang terbukti melakukan pelanggaran ;
- k. Memberi sanksi kepada Warga SH TERATE yang terbukti melakukan pelanggaran ;
- l. Dalam kondisi khusus dapat membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

(2) Pengurus Pusat

- a. Menjabarkan pelaksanaan Garis Besar Program Kerja Organisasi yang telah ditetapkan dalam Parapatan Luhur dan/atau ketetapan Majelis Luhur;
- b. Menjaga dan mengembangkan Ajaran Persaudaraan SH TERATE;
- c. Mengembangkan materi dan sistem pembelajaran Pencak Silat berikut pembinaan keluhuran budi pekertinya;
- d. Mengembangkan hubungan antar lembaga dan pengabdian masyarakat;
- e. Membuat laporan kegiatan bidang organisasi, teknik, ke-SH-an dan keuangan setiap tahun kepada Majelis Luhur, dan membuat laporan pertanggungjawaban dalam Parapatan Luhur;
- f. Memilih dan menetapkan Perwakilan Pengurus Pusat;
- g. Menetapkan:
  - 1. Pengurus Cabang/DKP
  - 2. Dewan Pertimbangan Cabang/DKP h.
- h. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengurus Cabang dan Komisariat;
- i. Bertanggung jawab kepada Majelis Luhur.

(3) Dewan Harkat dan Martabat

Tugas pokok dan tanggung jawab Dewan Harkat Dan Martabat diatur dalam aturan tersendiri oleh Majelis Luhur.

(4) Perwakilan Pengurus Pusat

- a. Meneruskan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pengurus Pusat kepada Cabang-cabang di wilayahnya;
- b. Menampung dan mendiskusikan masalah-masalah yang timbul di Cabang-cabang di wilayahnya dan melaporkan kepada Pengurus Pusat;
- c. Ikut menciptakan suasana persaudaraan dan kerukunan antar warga SH TERATE di lingkungan kerjanya;
- d. Menjalin hubungan dengan para pihak yang terkait kepentingan organisasi, seperti Pengda IPSI, Pemerintah Daerah dan lainnya;

(5) Dewan Pertimbangan Cabang

- a. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pengurus Cabang baik diminta ataupun tidak;
- b. Atas permintaan Pengurus Cabang memberi ajaran ke-SH-an.
- c. Berkoordinasi dengan Pengurus Cabang menyelenggarakan Sarasehan dan Ke-SH-an secara berkelanjutan;

(6) Pengurus Cabang

- a. Menjalankan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan oleh Majelis Luhur dan/atau ketetapan Pengurus Pusat;
- b. Mengembangkan hubungan antar lembaga dan pengabdian masyarakat;
- c. Menjaga dan melaksanakan ajaran Setia Hati;
- d. Melaksanakan pembelajaran Pencak Silat serta pembinaan keluhuran budi;

- e. Membuat laporan kegiatan organisasi dan pengelolaan keuangan setiap tahun kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Majelis Luhur ;
  - f. Memilih dan menetapkan Pengurus Ranting/Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi;
  - g. Melakukan pembinaan keorganisasian terhadap jajaran kepengurusan di bawahnya ;
  - h. Bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat ;
  - i. Melakukan koordinasi dengan Pengcab IPSI setempat ;
  - j. Melaksanakan Parapatan Cabang.
- (7) Pengurus Ranting/Komisariat
- a. Menjalankan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan oleh Pengurus Cabang ;
  - b. Membuat laporan kegiatan bidang organisasi, teknik, ke-SH-an kepada Pengurus Cabang ;
  - c. Bertanggung jawab kepada Pengurus Cabang ;
  - d. Mengembangkan hubungan antar lembaga dan pengabdian masyarakat di wilayahnya ;
  - e. Menjaga nama baik SH TERATE ;
  - f. Melaksanakan Parapatan Ranting/Komisariat.

#### **Pasal 7**

#### **Pemberhentian Pengurus**

- (1) Pengurus berhenti karena :
- a. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat/tidak mampu melaksanakan tugasnya;
  - b. Mengundurkan diri/atas permintaan diri;
  - c. Diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau melanggar Pepacuh dan/atau Wasiat SH TERATE, atau karena perbuatannya telah mencemarkan nama baik SH TERATE.
- (2) Penggantian Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Pengurus yang menerbitkan surat keputusan.

#### **BAB IV**

#### **LAMBANG, LAGU DAN HAK PATEN**

#### **Pasal 8**

#### **Lambang**

- (1) SH TERATE mempunyai Lambang berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 2 : 3 dengan dasar warna hitam yang di dalamnya terdapat:
- a. Gambar lambang jantung hati berwarna putih bertepi merah yang membatasi dan terletak ditengah.
  - b. Dibawah lambang hati terdapat bunga terate berwarna putih yang telah mekar, setengah mekar dan kuncup, berdaun hijau dan terletak di atas permukaan air.
  - c. Sinar Putih yang memancar dari lambang hati.
  - d. Tulisan PERSAUDARAAN (berwana putih, berada di bagian atas), SETIA (berwarna putih, berada di sebelah kanan gambar hati), HATI (berwarna putih, berada di sebelah kiri gambar hati), TERATE (berwarna kuning keemasan, berada di bawah

- gambar bunga terate).
- e. Disebelah kanan huruf "SETIA" terdapat garis tegak lurus berwarna merah putih.
  - f. Lambang tersebut digambar/diberi lukisan senjata yang bercirikan Pencak Silat, yaitu: Pisau, Pedang, Trisula, Toyak dan Kerambik.
  - g. Di dalam lambang tidak diperkenankan ada tulisan lain-lain.
  - h. Gambar lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

#### **Pasal 9**

##### **MARS**

SH TERATE mempunyai MARS yang berisi semboyan untuk mengabdikan kepada nusa dan bangsa dan menjunjung tinggi Pancasila serta ajaran budi pekerti luhur seperti tercantum dalam lampiran.

#### **Pasal 10**

##### **Bendera**

Bendera SH TERATE berbentuk persegi panjang dengan dasar warna kuning emas ditengahnya terdapat gambar lambang SH TERATE sebagaimana dimaksud pasal 8 dengan ukuran bendera sebagai berikut:

- a. Bendera Pusat berukuran 120 cm x 180 cm
- b. Bendera Cabang berukuran 100 cm x 150 cm

#### **Pasal 11 Badge**

- (1) SH TERATE mempunyai badge yang terbuat dari bahan kain dan atau sejenisnya yang berisikan lambang SH TERATE.
- (2) Bentuk badge sebagaimana tercantum di lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

#### **Pasal 12**

##### **Cap/stempel**

- (1) SH TERATE mempunyai Cap/Stempel berbentuk lingkaran, bergambar tiga kuntum bunga terate, kuncup, setengah mekar dan mekar, berdaun, tumbuh di atas permukaan air.
- (2) Tulisan yang melingkar gambar sebagaimana dimaksud ayat 1, berbunyi Persaudaraan Setia Hati Terate, dan keterangan sesuai dengan kedudukan dan tingkatan organisasi.
- (3) Bentuk cap/stempel sebagaimana tercantum di dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.
- (4) Cap/stempel, untuk tingkat Pusat, Cabang sampai dengan Ranting memakai tinta warna biru tua.

### Pasal 13

#### Pakaian

- (1) Pakaian untuk siswa
  - a. Baju lengan panjang warna hitam memakai krah tunggal dengan tiga lubang kancing dan lengan melebar keluar.
  - b. Celana panjang warna hitam
  - c. Badge SH TERATE di dada sebelah kiri
  - d. Sabuk kain warna sesuai tingkatan: polos, jambon, hijau, putih
- (2) Pakaian untuk warga
  - a. Baju lengan panjang warna hitam lengan melebar keluar dengan memakai krah ganda dan lima lubang tali putih di dada, di belakang/punggung ada lipatan yang artinya:
    - Lipatan satu untuk warga tingkat I
    - Lipatan dua untuk warga tingkat II
    - Lipatan tiga untuk warga tingkat III
  - b. Celana panjang warna hitam
  - c. Badge SH TERATE di dada sebelah kiri
  - d. Sabuk mori (kain berwarna putih) sepanjang "*sak-dedeg sak-pengawe*" (3)
- (3) Gambar bentuk pakaian sebagaimana ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini
- (4) Pengurus Pusat dapat menetapkan jenis pakaian untuk keperluan khusus atas persetujuan Majelis Luhur.

### Pasal 14

#### Hak paten

- (1) SH Terate telah memiliki hak paten yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, yang meliputi:
  - a. Hak Cipta : Lambang Setia Hati Terate (Nomor : 030477, 22 Maret 2006).
  - b. Hak Cipta : Logo Setia Hati Terate (Nomor : C00201103323, 19 Agustus 2011).
  - c. Hak Cipta : Buku Pedoman Jurus, Senam Dasar Dan Pasangan Setia Hati Terate (Nomor : C00201103324, 19 Agustus 2011).
  - d. Disain Industri : Baju Seragam Pencak Silat Setia Hati Terate (Nomor :ld 0 009 706 – D, 23 Maret 2006 )
  - e. Disain Industri : Baju Seragam Batik Setia Hati Terate (Nomor : A00201102602, 19 Agustus 2011)
  - f. Merek Dagang : Persaudaraan Setia Hati Terate (Nomor : IDM000142231, tanggal 25 Oktober 2007).
  - g. Merek Jasa : Persaudaraan Setia Hati Terate (Nomor : IDM000142232, tanggal 25 Oktober 2007).
  - h. Merek Jasa : Setia Hati Terate (Nomor : IDM000142233, tanggal 25 Oktober 2007).
- (2) Sertifikat hak paten sebagaimana dimaksud ayat (1) agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya hanya untuk kepentingan organisasi.
- (3) Hak paten yang sudah habis masa berlakunya diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**BAB V**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 15**  
**Siswa**

- (1) Siswa Persaudaraan SH TERATE adalah calon warga yang mengikuti latihan Pencak Silat SH TERATE, mulai tingkat polos hingga tingkat putih.
- (2) Persyaratan untuk menjadi siswa SH TERATE adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran;
  - b. Membayar uang pendaftaran dan iuran yang besarnya ditetapkan oleh pengurus cabang;
  - c. Menggunakan pakaian seragam latihan dan sabuk sesuai dengan tingkatannya;
  - d. Harus mendapatkan ijin tertulis dari orang tua/wali siswa.
- (3) Ketentuan tentang tata cara dan mekanisme penerimaan, pelaksanaan latihan dan kenaikan tingkat siswa sampai dengan pengesahan menjadi warga diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat;

**Pasal 16**  
**Siswa Privat**

- (1) Siswa privat adalah siswa yang dengan pertimbangan kondisi khusus dapat dilatih secara terpisah;
- (2) Ketentuan, tata cara dan mekanisme penerimaan, pelaksanaan latihan dan kenaikan tingkat serta pengesahannya diatur lebih lanjut dalam ketetapan Pengurus Pusat;

**Pasal 17Warga**

- (1) Warga SH TERATE adalah siswa yang memenuhi persyaratan dan telah disahkan menjadi warga melalui upacara pengesahan.
- (2) Syarat dan tata cara untuk dapat disahkan menjadi Warga SH TERATE pada setiap tingkatan diatur dalam ketetapan Majelis Luhur.

**Pasal 18**  
**Warga Kehormatan**

- (1) Warga kehormatan adalah seseorang yang karena ketokohan dan loyalitasnya kepada SH TERATE dapat disahkan menjadi Warga Kehormatan SH TERATE;
- (2) Pengangkatan Warga Kehormatan dapat diusulkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang kepada Majelis Luhur;
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan menjadi Warga Kehormatan diatur lebih lanjut oleh Majelis Luhur. **Pasal 19 Gelar Warga** Ketentuan, tata cara dan mekanisme pengajuan Gelar Warga, diatur dalam aturan terpisah oleh Majelis Luhur

**BAB VI**  
**PENGHARGAAN DAN SANKSI**

**Pasal 20**  
**Penghargaan**

- (1) Penghargaan bagi warga yang berprestasi dan memberi manfaat bagi pengembangan organisasi dapat diberikan oleh Majelis Luhur atas usulan Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang;
- (2) Jenis dan besarnya penghargaan diatur lebih lanjut oleh Majelis Luhur atas usulan Pengurus Pusat;

**Pasal 21**  
**Sanksi kepada Warga**

- (1) Setiap warga yang dengan sengaja melanggar ketentuan organisasi dapat diberikan sanksi oleh Pengurus agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri atas kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran secara lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Tidak diperkenankan ikut serta dalam kegiatan SH TERATE
  - d. Pencabutan status sebagai anggota.
- (3) Sanksi teguran secara lisan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Pengurus Ranting dan/atau Pengurus Cabang.
- (4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Pengurus Cabang.
- (5) Sanksi Tidak diperkenankan ikut serta dalam kegiatan SH TERATE sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c didasarkan pada tingkat kesalahan yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
  - a. Sanksi ringan, tidak diperkenankan ikut serta dalam kegiatan SH TERATE dalam waktu sampai dengan 12 bulan dapat dilakukan oleh Pengurus Cabang/Pusat.
  - b. Sanksi sedang, tidak diperkenankan ikut serta dalam kegiatan SH TERATE dalam waktu sampai dengan 24 bulan dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat.
  - c. Sanksi berat, tidak diperkenankan ikut serta dalam kegiatan SH TERATE lebih dari 24 bulan dilakukan oleh Majelis Luhur.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dan ayat (5) huruf c dapat diberikan setelah yang bersangkutan diberi ke-empatan untuk membela diri dihadapan Dewan Harkat dan Martabat;

**BAB VII**  
**WASIAT SH TERATE**

**Pasal 22**

- (1) Setiap Anggota Persaudaraan SH TERATE mempunyai Tugas dan Kewajiban:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa serta berbakti kepada orang tua dan gurunya

- b. Menjaga kebaikan nama setia hati pada umumnya
  - c. Bersifat ksatria dan tetap pendiriannya
  - d. Berdiri di atas garis keadilan, kebenaran dan tidak boleh memihak
  - e. Berani karena benar dan takut karena salah
  - f. Bertanggung jawab atas segala perbuatannya
  - g. Menjaga ketentraman dan menjunjung tinggi nusa dan bangsa Indonesia dengan penuh kecintaan dan kesetiaan hatinya
  - h. Membuktikan sebagai bangsa yang merdeka
  - i. Melenyapkan sifat mementingkan diri sendiri
  - j. Kekal dalam persaudaraan dan menguatkan semangat tolong-menolong di antara sesama bangsa Indonesia, terutama sesama anggota SH TERATE.
- (2) Setiap Anggota SH TERATE tidak boleh:
- a. Memberi pelajaran pencak silat tanpa surat kuasa pengurus pusat
  - b. Sombong dan membuat sakit hati sesamanya
  - c. Tidak boleh menunjukkan kepandaianya dimuka umum sehingga dapat membuat sakit hati orang lain
  - d. Tidak boleh menunjukkan kepandaianya, dimana tidak berguna
  - e. Tidak boleh berkelahi dengan sesama anggota SH TERATE.
- (3) Setiap Anggota SH TERATE dilarang:
- a. Merusak pagar ayu
  - b. Merampas dan memiliki hak orang lain
  - c. Menerima segala sesuatu yang tidak syah.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA DAN PESERTA PARAPATAN**

#### **Pasal 23**

##### **Parapatan Luhur**

- (1) Parapatan Luhur SH TERATE diselenggarakan oleh Majelis Luhur bersama Pengurus Pusat dengan peserta terdiri dari;
  - a. Majelis Luhur
  - b. Pengurus Pusat
  - c. Pengurus DKP, Cabang dan Cabang khusus
  - d. Dewan Pertimbangan Cabang
  - e. Undangan khusus dan peninjau yang ditentukan
- (2) Parapatan Luhur dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum yang dihadiri lebih dari ½ jumlah Pengurus Cabang;
- (3) Apabila kuorum tidak tercapai, jalannya parapatan luhur dapat di undur paling lama 30 menit dengan memperhatikan daftar hadir;
- (4) Apabila setelah pengunduran kuorum tetap tidak tercapai, Parapatan Luhur dapat diteruskan dan dapat mengambil keputusan secara sah;

**Pasal 24**  
**Parapatan Cabang**

- (1) Parapatan Cabang diselenggarakan oleh pengurus cabang, dengan peserta terdiri dari:
  - a. Wakil Pengurus Pusat
  - b. Pengurus Cabang
  - c. Dewan Pertimbangan Cabang
  - d. Pengurus Ranting
  - e. Peninjau dan undangan yang ditentukan
- (2) Parapatan Cabang dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah Pen-gurus Ranting dan komisariat;
- (3) Apabila kuorum tidak tercapai, jalannya parapatan cabang dapat di undur paling lama 30 menit dengan memperhatikan daftar hadir;
- (4) Apabila setelah pengunduran kuorum tetap tidak tercapai, Parapatan Cabang dapat diteruskan dan dapat mengambil keputusan secara sah;

**Pasal 25**  
**Parapatan Cabang Khusus**

Parapatan dan pemilihan pengurus Cabang Khusus diatur tersendiri melalui ketetapan pengurus pusat;

**Pasal 26**  
**Parapatan Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi**

- (1) Parapatan Ranting diselenggarakan oleh pengurus ranting, dengan peserta terdiri dari:
  - a. Wakil Pengurus Cabang
  - b. Pengurus Ranting
  - c. Pengurus Rayon
  - d. Peninjau dan undangan yang ditentukan.
- (2) Parapatan Komisariat diselenggarakan oleh pengurus Komisariat, dengan peserta terdiri dari:
  - a. Wakil Pengurus Cabang
  - b. Pengurus Komisariat
  - c. Pelatih dan warga aktif yang masih ada ikatan administrasi dengan perguruan tinggi.
  - d. Peninjau dan undangan yang ditentukan.
- (3) Parapatan Ranting dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum, yang dihadiri lebih  $\frac{1}{2}$  jumlah peserta yang diundang.
- (4) Apabila kuorum tidak tercapai, jalannya Parapatan Ranting dapat diundur paling lama 30 menit.
- (5) Apabila setelah pengunduran waktu, quorum tetap tidak tercapai Parapatan Ranting dapat diteruskan dan dapat mengambil keputusan secara syah.

**BAB IX**  
**AJARAN DAN KEPELATIHAN**

**Pasal 27**  
**Ajaran Persaudaraan SH TERATE**

- (1) Materi Ajaran Pencak Silat SH TERATE terdiri dari:
  - a. Pencak Silat Ajaran
  - b. Pencak Silat Prestasi
  - c. Pencak Silat Beladiri Praktis
- (2) Pokok-pokok materi Pencak Silat Ajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Majelis Luhur.
- (3) Pokok-pokok materi Pencak Silat Prestasi dan Beladiri Praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

**Pasal 28**  
**Kepelatihan Pencak Silat Ajaran**

- (1) Materi ajaran pencak silat ajaran sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) huruf a diberikan oleh warga yang mendapat sertifikat sebagai pelatih;
- (2) Sertifikat pelatih sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pen-gurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang.
- (3) Persyaratan mengikuti kepelatihan untuk mendapatkan sertifikat pelatih adalah:
  - a. Warga SH TERATE yang telah disyahkan minimal selama 3 tahun, pernah menjadi asisten pelatih;
  - b. Telah menunjukkan dedikasinya kepada SH TERATE,
  - c. Diutamakan yang berpendidikan formal minimal setingkat SMA

**Pasal 29**  
**Pencak Silat Prestasi**

- (1) Untuk meningkatkan prestasi pencak silat disetiap event pertandingan Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para pelatih, wasit juri dan calon atlet;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan kepelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tanggung jawab pengurus pusat dan/atau pengurus cabang.

**BAB X**  
**KEUANGAN**

**Pasal 30**  
**Pengelolaan keuangan Pusat**

- (1) Pengurus Pusat menyusun rencana anggaran tahunan untuk melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Parapatan Luhur.
- (2) Pengurus Pusat mengajukan rencana anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan

sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Yayasan

- (3) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus didukung bukti-bukti yang sah dan lengkap.

**Pasal 31**

**Pengelolaan Keuangan Cabang**

- (1) Pengurus Cabang wajib menyusun anggaran pendapatan/ penerimaan dan belanja Cabang setiap tahun;
- (2) Pelaksanaan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

**BAB XI**

**PENUTUP**

**Pasal 32**

**Aturan Peralihan**

- (1) Majelis Luhur yang dimaksudkan didalam Anggaran Dasar ini adalah Dewan Pusat yang diatur Anggaran Dasar sebelumnya.
- (2) Hal-Hal lainnya yang telah ditetapkan sebelum Parapatan Luhur yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 33**

**Ketentuan Lain-lain**

- (1) Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan/ketentuan organisasi oleh Pengurus Pusat
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan aturan lebih lanjut dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar
- (3) Dalam hal yang bersifat khusus Majelis Luhur dapat bertindak dan mengambil kebijaksanaan/keputusan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

**Pasal 34**

**Penutup**

Dengan telah ditetapkan dan disahkan Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate Tahun 2016 ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta










Pada Tanggal 11 Maret 2016

**LEMBAR PENGESYAHAN**

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini: Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, Kami Majelis Luhur Persaudaraan SH TERATE dengan ini mengesahkan Anggaran Rumah Tangga SH TERATE, yang telah dihasilkan dan ditetapkan dalam Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016.

Semoga Anggaran Rumah Tangga ini dapat memberikan manfaat bagi Keluarga Besar Persaudaraan SH TERATE dalam mewujudkan maksud dan tujuan organisasi Persaudaraan SH TERATE.

**MAJELIS LUHUR  
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE**

Nama	Tanda Tangan
1. Ir. H. RB Wiyono,	1. 
2. Tjahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar.	2. 
3. Gunawan,	3. 
4. H. Isoebiantoro, SH.	4. 
5. DR. Drs. Djarot Sanoso, MA	5. 
6. Ir. FX. Sentot Sutikno,	6. 
7. Ir. Eddy Asmanto,	7. 
8. H. Djunaidi Suprajitno, S.Sos.	8. 
9. Drs. Arief Suryono, MM..	9. 

LAMPIRAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

1. LAMBANG





## 2. MARS

## 6. LAGU :

*Mars Setia Hati Terate*

MAESTOSO LG/Y4C ADY YASCO CH


5	3 5 $\dot{1}$ 7 .	6 5' 6 5 4 .	3 5 5 5 . 5
Se	tia Hati	Terate pembina	persaudara-
	$\dot{1}$ . 0 3	6 6 7 7	$\dot{1}$ . $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$
	an. Sem	boyan kami	bersama ber-
	6 7 $\dot{1}$ 7 . 6	5 . 0 5	2 2 3 3
	satu teguh	jaya Mengab	di Nusa
	$\dot{1}$ . 3 5 5	2 2 2 5 6	7 . 0 5
	dan Bangsa	dengan tulus	ikhlas Men-
	3 5 $\dot{1}$ 7 7	6 5' 6 5 4	3 5 5 5 . 5
	junjung tinggi	Pancasila	demi Indonesia Ra-
	$\dot{1}$ . 0 $\dot{1}$	7 7 6 6 6	7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ 3 $\dot{1}$
	ya Jayalah	Setia	Hati Terate se-

| 6 6 6 7  $\dot{1}$  |  $\dot{2}$  . 0  $\dot{1}$  ||  $\dot{2}$   $\dot{2}$   $\dot{1}$  . 7 |  $\dot{1}$  . 0 ||

Panjanglah masa! Ja- panjanglah masa !

Setia Hati Terate pembina persaudaraan  
Semboyan kami bersama bersatu teguh jaya  
Mengabdikan Nusa dan Bangsa dengan tulus ikhlas  
Menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya  
Jayalah Setia Hati Terate sepanjang masa !  
Jayalah Setia Hati Terate sepanjang masa !

3. BENDERA



4. BADGE



## 5. CAP STEMPEL



## 6. PAKAIAN SISWA

Baju Hitam :



Tampak Depan :

Tampak Belakang :



SABUK ←

Keterangan Sabuk:

- Sabuk Hitam
- Sabuk Jambon / Merah Muda
- Sabuk Hijau
- Sabuk Putih Kecil

Celana Hitam :



## 7. PAKAIAN WARGA

Baju Hitam :



Tampak Depan :


- 1 Lipatan
- 2 Lipatan
- 3 Lipatan

Keterangan Lipatan :  
1 Lipatan : untuk tingkat I  
2 Lipatan : untuk tingkat II  
3 Lipatan : untuk tingkat III



Tampak Belakang :

Celana Hitam :





## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

PEMBIMBING II : Sri Anafarrahana, S

KONSULTASI KE	HARI / TGL KONSULTASI	BAB KE	CATATAN KOREKSI / HAL YANG DIPERBAIKI	PARAF PEMBIMBING
1	Jumia / 8 Oktober 2021	I s/d III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian Pedoman Penulisan</li> <li>- tahun berapa data yang akan diteliti misal 2010 - 2021 dsb.</li> <li>- Penegasan mengenai pa memilik Perdot dari hudaib 2</li> </ul>	Jr
2.	Senin / 11 Oktober 2021 (online)	i s/d III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memperjelas maksud dari Manajemen Organisasi.</li> <li>- jangan diubah ke msdm judulnya, perbaikan di mari saja</li> </ul>	Jr
3	Senin / 25-10- 2021	i s/d III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambahkan lagi terkait PENC</li> <li>- Mula (jenis dan pendekatan, subjek penelitian)</li> <li>- pedoman wawancara</li> </ul>	Jr
4.	15 November 2021	s/d 3	cek plagiasi	Jr





## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

PEMBIMBING II : Sel Ana Fachmah.

KONSULTASI KE	HARI / TGL KONSULTASI	BAB KE	CATATAN KOREKSI / HAL YANG DIPERBAIKI	PARAF PEMBIMBING
5	Rabu 24/11/2021	1-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sesuaikan dengan pedoman baru 2021</li> <li>- Tambah isi bab IV</li> <li>- Abstrak di persempit lagi</li> <li>- nomor halaman.</li> <li>- Perbaiki kata di metode Penelitian.</li> </ul>	<i>Js</i>
6	Salasa <del>30</del> November 2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>- cek jumlah daftar isi (30)</li> <li>- Jadikan kesimpulan sesuai rumusan masalah</li> <li>- bab II harus 40% dan bab IV harus 50%</li> <li>- tambah referensi asing.</li> </ul>	<i>Js</i>
7	1/des/2021	1 sd 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acc.</li> <li>- kirim file referensi Asing.</li> <li>- dan file skripsi</li> </ul>	<i>Js</i>
8	7/des/2021	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki lembar persetujuan</li> <li>- Ttd. ACC skripsi</li> </ul>	<i>Js</i>





## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

PEMBIMBING I: Fahniansyah, S. Ag. MAg

KONSULTASI KE	HARI / TGL KONSULTASI	BAB KE	CATATAN KOREKSI / HAL YANG DIPERBAIKI	PARAF PEMBIMBING
1.	Jumat / 8 Oktober 2021	1 s/d III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokuskan penelitiannya ke MGDN, karena sifatnya lebih organisasi</li> <li>- Penjelasan tentang apa yang ingin diteliti dari Puncak Sifat tersebut.</li> </ul>	
2.	Senin / 18 October 2021	1 s/d IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ditela ingin meneliti manajemen organisasi maka harus ada AP/ART, sk kementerian dan amarah PSH yang terlampir</li> <li>- Tujuan manajemen POAC kembali ke later belakang</li> </ul>	
3.	Rabu / 8 Desember 2021	1 s/d V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Later belakang - mengenai penurunan kinerja</li> <li>- ayat perencanaan.</li> <li>- Kerangka pikir mengenai perkembangan.</li> <li>- Faktor penghambat dan pendorong.</li> </ul>	
4.	Kamis / 9 Desember 2021	1 s/d V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi Online</li> </ul>	

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

PEMBIMBING I : Fahriansyah S. Ag. MA

KONSULTASI KE	HARI / TGL KONSULTASI	BAB KE	CATATAN KOREKSI / HAL YANG DIPERBAIKI	PARAF PEMBIMBING
5.	Senin 13 des 2021	1 sd III	- Revisi online	
6.	Selasa 14 des 2021	1 sd IV	- Revisi online	
7.	Rabu 15 Desember 2021	1 sd V	- Revisi online	
8.	Kabris 16 Desember 2021	-	- Acc + TTD	





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 67325593 Faksimila (0511) 67325593  
Email: fdk@uin-antasari.ac.id Web: fdk.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKUKAN REVISI SKRIPSI**

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap skripsi

Nama : Muhammad Qurbi Masykuri

Nim : 180104030324

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Judul skripsi : Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen Pada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag. (Ketua)	1.
2. Fahriansyah, S.Ag., M.Ag. (Dosen Penguji I)	2.
3. Restu Khaliq, MM. (Dosen Penguji II)	3.
4. Sri Anafarhanah, SEI., MSI. (Dosen Penguji III)	4.

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan revisi skripsi dan selanjutnya diizinkan untuk melakukan penjiilitan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 04 Februari 2022

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
UIN Antasari Banjarmasin

Notulis Munaqasyah

Sri Anafarhanah, MSI

NIP. 198303112015082005



Dr. H.M. Abduh. MA.  
NIP. 196305021992031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU  
KOMUNIKASI**

Alamat : Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3250771  
Website [http : //fdk.uin-antasari.ac.id](http://fdk.uin-antasari.ac.id) email : [fdk@uin-antasari.ac.id](mailto:fdk@uin-antasari.ac.id)

Nomor : 1627/Un.14/III.4/PP.00.9/09/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Persetujuan Desain Proposal Skripsi**

30 September 2021

Yth. Saudara (i) Muhammad Qurbi Masykuri  
Mahasiswa (i) Fakultas Dakwah dan Ilmu  
Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil rapat Tim Biro Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin tanggal 20 September 2021 tentang pembimbing skripsi:

Nama	: Muhammad Qurbi Masykuri
NIM	: 180104030324
Jur	: Manajemen Dakwah (MD)
Judul Skripsi	: Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru.

Kami dapat menyetujuinya dan menetapkan pembimbing sebagaimana berikut:

1. Fahriansyah, S.Ag., M.Ag, Sebagai Pembimbing I
2. Sri Anafarhanah, SEI., MSI, Sebagai Pembimbing II

Selanjutnya Saudara(i) diminta sesegeranya berkonsultasi dengan Pembimbing, guna pelaksanaan Seminar Proposal dan penyelesaian skripsi.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.wb.



Dekan,

Akhmad Sagir

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan MD Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI  
NOMOR 139 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari, dipandang perlu menunjuk Pembimbing.
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 543 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada UIN Antasari Banjarmasin;
- Memperhatikan : Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2021.**
- KESATU : Menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin an. Muhammad Qurbi Masykuri Nim. 180104030324 Jurusan Manajemen Dakwah (MD), yaitu :
1. Fahriansyah, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing I
2. Sri Anafarhanah, SEI., MSI Sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Pembimbing bertugas membimbing bidang materi, metodologi, bahasa dan teknik penulisan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 September 2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN  
ILMU KOMUNIKASI,



DR. H. AKHMAD SAGIR, M.Ag  
NIP. 19711217 199603 1 001

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Dosen Pembimbing.
3. Mahasiswa yang bersangkutan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU  
KOMUNIKASI**

Alamat : Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250771  
Website <http://fdk.uin-antasari.ac.id> email : [fdk@uin-antasari.ac.id](mailto:fdk@uin-antasari.ac.id)

## SURAT KETERANGAN SEMINAR

Nomor: 1723/Un.14/III.4/PP.00.9/10/2021

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, menyatakan bahwa Saudara (i)

Nama : Muhammad Qurbi Masykuri  
NIM : 180104030324  
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)

Telah melaksanakan SEMINAR pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 8 Oktober 2021

Judul : IMPLEMENTASI FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PADA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (PSHT) DI PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH 2 GUNTING MANGGIS BANJARBARU

Ditunjuk sebagai :

Pembimbing I : Fahriansyah M.Ag  
Pembimbing II : Sri Anafarhanah SE.i., M.Si  
Moderator/Notulen : Nur Falikhah S.Ant, M.Sc

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 Oktober 2021  
Ketua Jurusan MD



Syaipul Hadi

*Tembusan :*

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin
2. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU  
KOMUNIKASI**

Alamat : Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250771  
Website [http : //fdk.uin-antasari.ac.id](http://fdk.uin-antasari.ac.id) email : [fdk@uin-antasari.ac.id](mailto:fdk@uin-antasari.ac.id)

## BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat, bertepatan tanggal 8 Oktober 2021, bertempat di tempat masing-masing, telah dilaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi mahasiswa(i) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Dimulai dari pukul : 09.00 (Wita) Berakhir

pada pukul : 10.00 (Wita)

Identitas yang maju SEMINAR pada hari ini Saudara(i):

Nama : MUHAMMAD QURBI MASYKURI  
NIM/Jurusan : 180104030324 / MD  
Judul : **IMPLEMENTASI FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PADA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (PSHT) DI PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH 2 GUNTUNG MANGGIS BANJARBARU**

Berdasarkan hasil tanggapan dan jawaban oleh yang maju seminar, diberikan catatan sebagai berikut:

Pembimbing 1 :

Masukan : penelitian di fokuskan ke MSDM

Namun setelah konsultasi pertama, beliau memberi masukan lagi, kalau ingin tetap memfokuskan penelitiannya ke manajemen organisasi, maka harus di masukkan AD/ART organisasinya beserta SK kemenkumhamnya di dalam penelitian sebagai bukti bahwa organisasi tersebut adalah resmi.

Pembimbing 2 :

Masukan: - Sesuaikan pengetikan dengan pedoman penulisan

- Masukkan tahun berapa yang ingin diteliti di latar belakang

- penegasan mengapa memilih Pondok Darul Hijrah 2

Diseminarkan di Banjarmasin.  
pada tanggal 8 Oktober 2021

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fahriansyah, M.Ag	Pembimbing I	.....
2.	Sri Anafarhanah, SEI, M.SI	Pembimbing II	.....
3	Nur Falikhah, M.Sc	Moderator	.....

Diketahui Oleh Ketua Jurusan  
MD



Syaipul Hadi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**BANJARMASIN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235. Telepon (0511) 3250771  
 website: www.fdk.uin-antasari.ac.id. e-mail: fdik@uin-antasari.ac.id. instagram : fdkuinantasari

Nomor : 1730/Un.14/III.4/TL.01/10/2021

Banjarmasin, 29 Oktober 2021

Lamp. : -

Perihal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth. :

1. **Kepala Kementrian Agama Kota Banjarbaru**
2. **Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru**
3. **Komisariat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Darul Hijrah.**

di - Tempat Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Qurbi Masykuri  
 NIM : 180104030324  
 Program Studi : Strata Satu (S-1)  
 Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Jl. Cengkeh, No.89, RT. 34, RW. 02, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur.

Akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :  
 Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen pada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru.  
 dengan ketentuan :

Lokasi Penelitian : Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru.Lama  
 Penelitian : 1 (Satu) Bulan  
 Mulai tanggal : 01 November 2021 s.d 30 November 2021

untuk kelancaran pelaksanaannya, kami memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr kiranya dapat memberikan izinterhadap riset tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, Atas perkenan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dekan,  
  
 Akhmad Sagir



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU**

Jl. Panglima Batur No. 6 Banjarbaru 70711  
Telp/Fax (0511) 4780700 e-mail kotabanjbaru@kemenag.go.id

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor B - 2363 /Kk.17.02-1/TL.00/11/2021

Berdasarkan surat Wakil Dekan Universitas Islam Negeri Antasari, Nomor : B-1730/Un.14/III.4/TL 01/10/2021 tanggal : 29 Oktober 2021 Hal : Mohon Izin Riset dalam rangka penyusunan Skripsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru memberikan izin penelitian kepada saudara :

N a m a : Muhammad Qurbi Masykuri  
N P M : 180104030324  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah  
Alamat : Jalan cengkeh no.89 Rt.02 Kel. Kebun Bunga , Kec. Banjarmasin Timur  
Lama Penelitian : 01 November 2021 sampai dengan 30 November 2021

Untuk melakukan kegiatan riset/penelitian dalam rangka pengumpulan data penyusunan Skripsi dengan judul

**"IMPLEMENTASI FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PADA PERSAUDARAAN SETIA TERATE (PHST) DI PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH 2 GUNTUNG MANGGIS BANJARBARU "**

Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 01 November 2021

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Banjarbaru,



Abdul Basit





## BALAI PENDIDIKAN PONDOK DARUL HIJRAH PONDOK DARUL HIJRAH 2

Alamat: Jl. Handil Arya Bima RT. 18 RW. 03 Guntung Harapan  
Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru  
Prov. Kalimantan Selatan Telp ☎ 0853 1274 6116 email: [pondokdarulhijrah2@gmail.com](mailto:pondokdarulhijrah2@gmail.com)

Nomor : 055/A-Pim/PDH2/XII/2021 Banjarbaru, 20 Desember 2021M  
Lampiran : - 14 Jumadil Awal 1443H  
Perihal : **Surat Balasan Riset Penelitian**

**Kepada Yth.**  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**  
**Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin**  
Di tempat.

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Sehubungan dengan surat dari Kementerian Agama Kota Banjarbaru, Nomor: B-2763/Kk. 17.02-1/TL. 00/11/2021, pada tanggal 1 November 2021 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa yang bernama Muhammad Qurbi Masykuri yang berjudul: **“Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen pada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru”** telah kami setujui untuk mengadakan penelitian di Pondok Darul Hijrah 2 Banjarbaru.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih,

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*







**BALAI PENDIDIKAN PONDOK DARUL HIJRAH**  
**PONDOK DARUL HIJRAH 2**

Alamat: Jl. Handil Arya Bima RT. 18 RW. 03 Guntung Harapan  
 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru  
 Prov. Kalimantan Selatan Telp ☎ 0853 1274 6116 email: [pondokdarulhijrah2@gmail.com](mailto:pondokdarulhijrah2@gmail.com)

Nomor : 056/A-Pim/PDH2/XII/2021 Banjarbaru, 20 Desember 2021M  
 Lampiran : - 14 Jumadil Awal 1443H  
 Perihal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ust. Rahmani, S. Ag.  
 Jabatan : Pimpinan Pondok Cabang  
 Pondok : Pondok Darul Hijrah 2 Banjarbaru  
 Alamat : Jl. Handil Arya Bima, RT. 18, RW. 003, Guntung Harapan, Kelurahan  
 Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Qurbi Masykuri  
 NIM : 180104030324  
 Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Pondok Darul Hijrah 2 Banjarbaru, terhitung mulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan 30 November 2021, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi yang berjudul **"Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pondok Pesantren Darul Hijrah 2 Guntung Manggis Banjarbaru"**.

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar digunakan sebagaimana semestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU**

Jl. Panglima Batur No. 6 Banjarbaru 70711  
Telp/Fax (0511) 4780700 e-mail : kotabanjarbaru@kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B - 2753 /Kk.17.02-1/TL.00/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Abdul Basit, MM  
NIP : 196312091992031004  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV b  
Jabatan : Kepala Kantor

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Qurbi Masykuri  
NIM : 180104030324  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Pondok Darul Hijrah 2 Banjarbaru, terhitung mulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan 30 November 2021, dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PADA PERSAUDARAAN SETIA TERATE (PHST) DI PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH 2 GUNTUNG MANGGIS BANJARBARU "**.

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 21 Desember 2021

Kepala



Abdul Basit at

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### BIODATA

1. Nama : Muhammad Qurbi Masykuri
2. Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru, 28 Januari 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum menikah
6. Alamat : Jl. Cengkeh, No. 89, Rt. 34, Rw. 02, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70235
7. Riwayat Pendidikan : TK Indocement Tarjun Tahun 2006  
: SDIT Darul Hijrah Kelumpang Hilir Tahun 2012  
: SMP Darul Hijrah Cindai Alus Tahun 2015  
: SMA Darul Hijrah Cindai Alus Tahun 2018  
: UIN Antasari Banjarmasin
8. Orang Tua
  - Nama Ayah : Ahmad Suwardi Anwar
  - Pekerjaan : Wiraswasta
  - Alamat : Desa Tegalorejo/Serongga, Jl. Brawijaya/Gg. Tuban, Rt. 12, Rw. 3, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru .
  - Nama Ibu : Sulianah
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - Alamat : Desa Tegalorejo/Serongga, Jl. Brawijaya/Gg. Tuban, Rt. 12, Rw. 3, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru.
- Jumlah Saudara : 3 Orang, (2 Laki-laki dan 1 Perempuan)

9. Pengalaman Organisasi
- : Anggota Akademi Kaligrafi Darul Hijrah (Akdar) 2013
  - : *Science Club* Darul Hijrah (2015)
  - : Anggota Pencak Silat PSHT Cab. Kab. Banjar dan Banjarbaru (2016-2017)
  - : Warga Persaudaraan Setia Hati Terate (2016-sekarang)
  - : Ketua Pertandingan Pencak Silat Darul Hijrah “Darul Hijrah Fighting Cup” (2017)
  - : Anggota MZAM NIKPI (2018-sekarang)
  - : Anggota Youtuber Banjarmasin Borneo (2018-2019)
  - : Dokumenter dan Operator Webinar Nasional Pencak Silat Bersama Suwardi (Atlet MMA One Pride Indonesia) dan Oky (Atlet Pencak Silat Internasional) (2019)
  - : Divisi Prestasi dan Atlet UKM-BD PSHT UIN Antasari Banjarmasin (2019-2020)
  - : Pemateri “Teknik Atlet Pencak Silat” dalam Kegiatan *Training Of Trainer* UKM-BD PSHT UIN Antasari Banjarmasin (2020)
  - : Pemateri “Teknik Pencak Silat dan Pengembangan Prestasi” dalam Kegiatan *Training Of Trainer* UKM-BD PSHT UIN Antasari Banjarmasin (2021)
10. Prestasi
- : Juara 2 MTQ *Tilawatil Al-Qur’an* se-Kab. Kotabaru (2011)
  - : Juara 2 *Tartil Al-Quran* se-Kec. Kelumpang Hilir (2011)
  - : Juara 3 Kaligrafi pada Festival Anak Sholeh se-Kab. Kotabaru (2011)

- : Juara 2 Mading 2 Dimensi Olympic tingkat SMP dan SMA se-Kalimantan Selatan (2014)
- : Juara 1 Pencak Silat Cup Darul Hijrah (2014, 2015 dan 2016)
- : Juara 1 *Mural Doodle Art* Darul Hijrah (2016)
- : Juara 1 PSHT Cup Cabang Banjarbaru (2017)
- : Juara 3 Kompetisi Mahasiswa Daerah (KOMDA) se-Kalimantan Selatan Cabang Olahraga Pencak Silat (2018)
- : Semi Finalis Rektor Cup Nasional di Universitas Lambung Mangkurat (2019)
- : Peserta Sebelas Maret Internasional Championship di Surakarta Cabang Olahraga Pencak Silat (2019)